

ANALISIS KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI BAGI PETANI DI KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG

Tititn Kurniatin¹, Suyeno², Retno Wulan Sekarsari³

*Progra Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: titinkurniatin968@gmail.com*

ABSTRAK

Pembangunan dan pengembangan di bidang pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas para petani, salah satunya pemerintah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Studi ini bervisi guna pengetahuan akan, menggambarkan serta menganalisa mengenai kebijakan distribusi pupuk subsidi bagi petani di kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan Permendag No 04 tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi dalam Sektor Pertanian, mengetahui bagaimana mekanisme distribusi pupuk bersubsidi, serta untuk mengetahui pengaruh dan keefektifan dari kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Dalam studi ini, dimanfaatkannya method kualitatif deskriptif. Hasilnya didapati akan Kebijakan pupuk bersubsidi punya visi guna mempermudah petani akan memperoleh pupuk murah. Untuk menerapkan subsidi pupuk dari tingkat satu hingga tingkat empat di Kecamatan Kedungjajang kabupaten Lumajang dapat dikatakan sudah berjalan lancar sesuai akan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan guna penebusan pupuk bersubsidi di lakukan di pengecer resmi menggunakan KTP, dimana KTP merupakan media utama dalam transaksi pupuk bersubsidi. Kemudian untuk penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan 6 prinsip yang telah ditetapkan, kebijakan ini belum efektif, dikarenakan terdapatnya permasalahan pada prinsip tepat harga yaitu masih banyaknya kios/pengecer yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET.

Kata Kunci: Kebijakan pupuk bersubsidi, Distirbusi, Pupuk bersubsidi.

Pendahuluan

Guna Peningkatan hasil produksi pertanian, diperlukan langkah pemerintah dalam merancang kebijakan yang kemudian diimplementasikan guna memastikan perkembangan sektor pertanian berjalan optimal (Dumasari, 2020). Tingkat kinerja sektor pertanian tergantung pada berbagai faktor yang memengaruhinya. Pupuk menjadi faktor krusial dalam meningkatkan produksi dan efisiensi pertanian. Memungkinkan, pemerintah harus memastikan adanya stok pasar, baik dari aspek jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau sebagai syarat penting bagi kelangsungan sektor pertanian. (Hendrawan dalam Hulopi dkk, 2018). Dalam konteks ini, Pemerintah berusaha memastikan ketersediaan sarana produksi ini dengan kuantiti yang memadai untuk memenuhi kebutuhan, sekaligus menawarkan nilai murah bagi para pembeli pupuk. Hal ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan subsidi pupuk.

Negara kita sendiri sudah menerapkan kebijakan subsidi pupuk ditahun 1960, meskipun sempat dihapuskan saat krisis moneter pada tahun 1998, namun kemudian diberlakukan kembali pada pertengahan tahun 2001. Pupuk Bersubsidi yakni

produk yang pengadaan juga distribusinya disubsidi pemerintah guna memenuhi kebutuhan kelompok petani di sektor pertanian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi tanggungan finansial petani dalam memperoleh dan menggunakan pupuk untuk kegiatan pertanian mereka, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian dan pendapatan para petani.

Berdasarkan cara perolehan dan distribusinya, pupuk dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pupuk yang menerima subsidi dan pupuk yang tidak menerima subsidi. Pupuk bersubsidi yakni pupuk yang diperoleh dan didistribusikan sesuai dengan program pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan petani dan memberikan nilai tambah kepada mereka. Pupuk non-subsidi, di sisi lain, adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, dan tidak termasuk dalam skema yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 tahun 2023 mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk ber-subsidi di sektor pertanian.

Distribusi pupuk yang menerima subsidi telah diatur dalam dokumen resmi, yakni Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 pada tanggal 2 Januari 2022, mengenai prosedur penentuan

alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Serta, Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 70/MPP/Kep/2/2003 pada tanggal 11 Februari 2003, mengenai pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi di sektor pertanian yang mengikuti enam prinsip utama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu prinsip ketersediaan tepat waktu, jenis, jumlah, harga, lokasi, dan mutu. Pupuk yang mendapat subsidi meliputi Urea, SP-36, ZA, Pupuk Organik, dan NPK. Semua jenis pupuk ini wajib mematuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Faktanya, implementasi kebijakan terkait subsidi pupuk yang dijalankan pemerintah untuk mematuhi keenam prinsip tersebut menghadapi sejumlah kendala terkait pemenuhan kebutuhan petani serta kelangsungan produksi mereka. Menurut Kementerian Pertanian (2017), kendala terkait pengawasan, perolehan, dan distribusi pupuk meliputi: ketidakakuratan sasaran, kebocoran (pupuk bersubsidi dijual dengan harga non-subsidi), kekurangan pasokan, dan lonjakan harga di tingkat petani.

Kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang sudah diterapkan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta besaran subsidi, serta sistem distribusi ke para pengguna pupuk, telah cukup komprehensif. Tetapi, meskipun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum berhasil menjamin ketersediaan pupuk yang memadai sesuai dengan HET yang telah ditetapkan karena adanya kebutuhan yang lebih besar daripada jumlah pupuk yang menerima subsidi. Secara khusus dalam praktiknya di lapangan, masih terdapat masalah seperti kelangkaan pupuk, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap hasil produksi para petani. Tambahan dari itu, ketidakpresisian perencanaan alokasi pupuk, kurangnya pengawasan yang optimal, dan perbedaan harga yang signifikan antara pupuk yang menerima subsidi dan yang tidak, menyebabkan distribusi pupuk bersubsidi masih belum mencapai target yang diinginkan. (Sihombing dalam Wahyuni, 2022)

Dalam penerapan kebijakan tersebut di Kecamatan Kedungjajang dijalankan beberapa strategi guna penjaminan akan pendistribusian pupuk bersubsidi agar efektif. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, diantaranya:

1. Alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak cocok dengan kebutuhan yang diinginkan oleh para petani.
2. Kelangkaan pupuk bersubsidi dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah pusat sehingga mengakibatkan harga pupuk yang semakin meningkat dan banyak petani yang

tidak mengakses pupuk bersubsidi memungkinkan harus membeli dengan pupuk non subsidi.

3. Penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

Dari permasalahan diatas mengenai kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang ada di Kecamatan Kedungjajang, peneliti ingin menganalisa mengenai ***“Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk bersubsidi Bagi Petani Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang”***.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana pengaruh dari kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana efektivitas distribusi pupuk bersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang?

Tujuan Penelitian

1. Guna memahami bagaimana kebijakan distribusi pupuk bersubsidi diterapkan di wilayah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.
2. Untuk memahami dampak kebijakan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di wilayah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.
3. Untuk menilai seberapa efektif distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di wilayah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Studi ini secara teoritis diharapkan penggunaannya guna penginformasian rujukan bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan kebijakan baru bagi petani, khususnya mengenai kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Informasi tambahan dari penelitian ini dapat difungsikan sebagai referensi dan sebagai kontribusi untuk memberikan saran kepada pemerintah terkait kebijakan di bidang pertanian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Mengharapkan akan menjadi alat guna pemahaman kebijakan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.
 - b. Bagi Petani
Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi petani agar dapat meningkatkan kualitas produksinya.

- c. Bagi Pemerintah
Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam merumuskan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi sehingga distribusi dapat dilakukan dengan tepat waktu dan memenuhi kebutuhan para petani.

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik Definisi dari Friedrich dalam Ravyansah dkk (2022:2) bahwa kebijakan sebagai arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, dan pemerintah pada lingkungan tertentu yang bisa memberikan hambatan dan peluang dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan sesuatu sasaran atau maksud tertentu.
2. Proses analisis kebijakan publik menurut William Dunn (2003) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Lima faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan atau suatu kegagalan analisis kebijakan publik, yaitu:
 - a. Perumusan masalah. Dalam tahap ini didahului oleh identifikasi masalah sebagai langkah untuk memahami masalah. Tahapan ini disebut juga dengan penyusunan agenda. Penyusunan agenda diawali dari suatu masalah yang muncul dari masyarakat. Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan.
 - b. Permalan kebijakan (*Forecasting*) yaitu membuat informasi yang aktual tentang situasi yang terjadi di masa depan atas dasar informasi yang telah ada mengenai masalah kebijakan.
 - c. Rekomendasi kebijakan atau adopsi kebijakan yaitu setelah didapatkan berbagai alternatif kebijakan akan diterapkan suatu alternatif solusi yang disepakati untuk mengatasi sebuah masalah. Dalam rekomendasi kebijakan, terdapat enam aspek utama yang menjadi kriteria, yakni efektivitas, efisiensi, ketersediaan, kesetaraan, responsivitas, dan keberlanjutan.
 - d. Monitoring atau pemantauan kebijakan. Memberikan informasi mengenai alasan juga efek akan sebuah kebijakan.
 - e. Evaluasi kebijakan, melibatkan penilaian atas kesenjangan antara harapan kinerja kebijakan dengan kinerja yang sesungguhnya terjadi setelah kebijakan dijalankan.
3. Kebijakan Pupuk Bersubsidi dalam Permendag No 4 tahun 2023, Pupuk bersubsidi yakni Pupuk yang dibiayai dan didistribusikan secara subsidi oleh Pemerintah guna memenuhi keperluan petani, sebagai bagian dari program Pemerintah. Karena Pemerintah memiliki keterbatasan dalam memberikan subsidi pupuk sesuai dengan programnya, pupuk yang bersubsidi hanya diperuntukkan bagi sektor pertanian yang mencakup petani di bidang Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perkebunan Rakyat.
4. Pengadaan dan distribusi pupuk yang menerima subsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pelaksanaan penyediaan pupuk yang menerima subsidi, sesuai dengan tugas dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui perannya sebagai produsen, distributor, dan penyalur di area tanggung jawab yang telah ditetapkan. Tugas untuk mengatur hal tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kapasitas produksinya, dengan prinsip efisiensi dan keefektifan sebagai pedoman utama. Pelaksanaannya didasarkan pada penentuan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di sektor pertanian, sesuai dengan aturan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
5. Penebusan Pupuk Bersubsidi. Petani atau kelompok tani melakukan pengambilan pupuk bersubsidi di pengecer atau kios dengan menggunakan Kartu Tani atau menunjukkan KTP asli. Dengan syarat petani yang berhak untuk menebus pupuk bersubsidi yaitu lahan paling luas 2 hektare setiap musim tanam per petani per KK; Petani harus tergabung dalam Kelompok Tani; Petani harus terdaftar dalam pengajuan e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok); Petani harus terdaftar dalam Simluhtan; Petani hanya boleh menebus di kios resmi yang ditunjuk di Desa masing-masing.
6. Pengawasan terhadap Pupuk Bersubsidi yang diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang yang Diselia. Untuk mengkoordinasikan pengawasan dalam penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Gubernur dan Bupati/Wali Kota memiliki kewenangan untuk membentuk komisi pengawasan pupuk

dan pestisida. Pembentukan komisi pengawasan pupuk dan pestisida mengacu pada aturan teknis pengawasan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di sektor pertanian.

7. Dampak dari Pupuk Bersubsidi bagi Petani, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, merupakan keputusan strategis Pemerintah guna memaksimalkan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pertanian, menjaga ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. Langkah dan kebijakan ini juga diadopsi untuk menjaga stabilitas produk pertanian Indonesia, terutama yang berkontribusi terhadap tingkat inflasi, tetap terjaga. Walau bertujuan positif, kebijakan pupuk bersubsidi sebenarnya masih menjadi subjek perdebatan yang cukup banyak. Sementara kebijakan subsidi pupuk dianggap memiliki dampak positif dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pendapatan petani, terutama pada sektor tanaman pangan.

Metode penelitian

Jenis Penelitian

Pengaplikasiannya dengan studi kualitatif yakni metode dekriptif. Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan dan sering kali menggunakan analisis yang mendasarkan pada pengamatan yang spesifik. Penekanannya lebih pada proses dan makna yang terungkap daripada aspek-aspek lainnya.

Fokus Penelitian

Menentukan fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Penentuan fokus dalam proposal didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan dihasilkan dari situasi sosial yang diselidiki. Pertanyaan penelitian atau perumusan masalah, yang lebih dikenal sebagai fokus penelitian, dibuat dan disusun dengan tujuan untuk memahami isyarat atau fenomena yang kompleks di lapangan. Adapun dalam penelitian ini berfokus pada:

1. Pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk berbersubsidi di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang: mekanisme pendistribusian pupuk berbersubsidi, Kriteria penerima pupuk bersubsidi, Penebusan pupuk bersubsidi dan Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
2. Pengaruh dari kebijakan distribusi pupuk berbersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang: Pengaruh kebijakan distribusi pupuk bersubsidi terhadap petani.

3. Efektivitas distribusi pupuk berbersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang: Penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi 6 prinsip.

Situs dan latar Penelitian

Tempat penelitian merujuk pada lokasi di mana studi dilaksanakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. Yang mana dilakukan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, tepatnya terletak di Jl. Kw. Wonorejo Terpadu, Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang. Situs penelitian ini yaitu pada Kecamatan Kedungjajang kabupaten Lumajang.

Sumber Data

- a) Data primer
Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber primer untuk tujuan penelitiannya, yang sebelumnya belum tersedia (Murdiyanto, 2020:101). Seperti hasil wawancara terhadap beberapa informan yang bersangkutan yaitu Staf Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, BLP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Kedungjajang, Distributor/kios pupuk bersubsidi, Sekretaris Kelompok Tani, dan Petani.
- b) Data sekunder
Data sekunder merujuk pada informasi yang telah ada dan diambil oleh peneliti untuk keperluan penelitiannya. Informasi yang berasal dari sumber asli yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan oleh pihak lain atau ditemukan dalam dokumen tertentu (Murdiyanto, 2020:101). Dalam studi ini, sumber data sekunder berasal dari informasi primer yang diperoleh melalui proses wawancara atau observasi langsung di lapangan. Peneliti juga memanfaatkan informasi dari kajian literatur yang mencakup literatur yang relevan terkait kebijakan distribusi pupuk bersubsidi untuk petani di Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode pengumpulan data dengan strategi yang mencakup:

1. Wawancara
Dalam penelitian ini nantinya teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu proses memperoleh informasi secara lisan melalui tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang dapat memberikan keterangan terkait masalah dalam penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi, pengaruh serta keefektifan kebijakan distribusi

pupuk bersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

2. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan observasi visual langsung terhadap situasi lokasi penelitian dan objek yang menjadi fokus penelitian. Dengan melakukan observasi langsung, peneliti dapat secara pribadi mengamati dan memperoleh data secara langsung dari lokasi yang menjadi subjek penelitian. Dengan pendekatan observasi, terutama observasi langsung, tidak hanya akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan apa yang terjadi, tetapi juga akan menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dengan memahami detail tentang apa yang terjadi, bagaimana, dan alasan di baliknya, masalah tersebut dapat dipahami secara menyeluruh dan mendalam.

3. Dokumentasi

Informasi ini digunakan untuk melengkapi data yang didapatkan dari wawancara dan observasi, yang diperoleh dari catatan dan rekaman dokumentasi. Dalam studi kualitatif, terdapat sumber data yang berasal dari benda mati atau non-manusia seperti dokumen, gambar, dan data statistik. Dokumentasi yang dimanfaatkan dalam studi ini termasuk foto, video, rekaman wawancara, dan rekaman kegiatan yang terjadi di lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses analisis pada suatu penelitian yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua informasi dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman terhadap data, yang kemudian memungkinkan perumusan kesimpulan (Pridana & Sunarsi, 2021:201). Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Sanasintani (2020:63), metode analisis data yang sesuai untuk jenis deskriptif adalah pendekatan deskriptif melalui tiga tahapan, yaitu: menyederhanakan data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Mendapatkan data informasi dari beragam sumber dan narasumber dilakukan melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, serta dokumentasi foto/video dari kegiatan yang berlangsung di lapangan. Miles dan Huberman dalam Mutiah (2021:95) Menyatakan bahwa analisis data pada dasarnya terjadi sepanjang proses pengumpulan informasi. Pengumpulan data untuk penelitian dimulai pada bulan Januari 2023. Menghimpun data melalui wawancara juga analisis dokumentasi, yang bertujuan untuk menyelidiki kebijakan

distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Kecamatan Kedungjajang.

2. Reduksi Data

Miles dan Huberman (1992) dalam Mutiah (2021) Reduksi data merupakan tahap dimana data-data yang terkumpul disaring, diberi perhatian utama, disederhanakan, dan diubah dari bentuk mentah menjadi bentuk yang lebih abstrak selama proses pengumpulan data. Dalam studi ini, proses reduksi data terjadi ketika peneliti mengumpulkan informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dan BPP Kecamatan Kedungjajang. Kemudian, peneliti menyederhanakan informasi tersebut dengan memilih informasi yang relevan untuk fokus penelitian, sehingga data yang dihasilkan dapat mendukung kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyajian data

Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Menurut Miles dan Huberman (1992: 17) dalam Fadjarajani dkk. (2020:203) Penyajian data merujuk pada kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Data penelitian yang disajikan dalam laporan akhir penelitian merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini penelitian dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh saat wawancara mengenai kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang kabupaten Lumajang.

4. Verifikasi atau kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini menyangkut interpretasi peneliti, yaitu pengembangan makna dari data yang ditampilkan. Penarikan kesimpulan berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan baik. kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi. Tahapan ini bertujuan untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, ataupun perbedaan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan a yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada setiap pengumpulan data. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan setelah penyajian data terkait dengan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

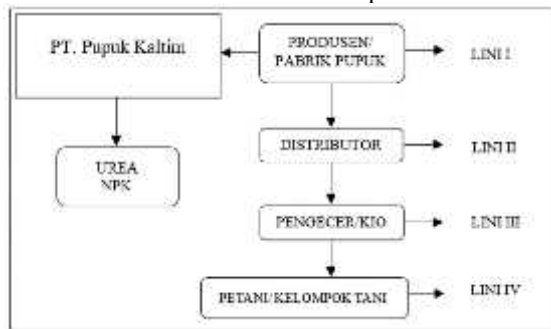
Pembahasan

Pelaksanaan kebijakan Distribusi pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang

Penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, dilakukan dengan prosedur yang tertutup, sesuai akan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Untuk kelancaran proses distribusi pupuk bersubsidi menjadi tanggung jawab dari pihak-pihak terkait diantaranya yaitu produsen, distributor, pengecer resmi dan petani.

Proses distribusi di Kecamatan Kedungjajang kabupaten Lumajang yang di mulai dari Lini I hingga Lini IV terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan berdasarkan petunjuk teknis dari SK Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 45.11 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023.

Gambar 1. Proses Distribusi Pupuk Bersubsidi



Sumber: Permendag No. 4 Tahun 2023

Pada proses diatas didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Lini I merujuk pada lokasi penyimpanan pupuk di area pabrik produsen, yang dikelola oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menangani pupuk.
- Lini II merupakan tempat penyimpanan dari produsen yang dikelola oleh Menteri BUMN pupuk di ibu kota provinsi. Di sana, terdapat unit pengantongan Pupuk (UPP) dan area yang berdekatan dengan pelabuhan serta area pelabuhan tempat impor dilakukan.
- Lini III merujuk pada tempat penyimpanan dari produsen yang dikelola oleh Menteri BUMN pupuk dan distributor di daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN pupuk.
- Lini IV mencakup tempat penyimpanan atau kios pengecer pupuk bersubsidi di daerah kecamatan atau desa yang telah ditetapkan oleh distributor.

Dengan hal-hal ini menyangkut kelancaran proses distribusi di setiap liniya perlu adanya dikaji lebih lanjut mengenai gambaran dari pihak-pihak yang berwenang terkait kebijakan distribusi pupuk

bersubsidi agar supaya kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, dalam menentukan pihak mana yang berhak untuk memiliki kewenangan dalam pendistribusian secara resmi Pemerintah telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi. tertera dalam Permendag No. 04 Tahun 2023, Mereka meliputi produsen, distributor, pengecer di kios, serta kelompok tani atau petani.

Selanjutnya terdapat Kriteria penerima pupuk bersubsidi mengalami perubahan yaitu terdapat pembatasan dalam komoditas dan jenis pupuk bersubsidi, dimana kriteria sebelumnya adalah dengan 70 komoditas dengan 5 jenis pupuk bersubsidi. Peraturan tersebut merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya, pupuk subsidi diberikan kepada petani yang berhak menerima dengan kriteria tertentu Sesuai dengan ketentuan yang ada, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 mengenai prosedur penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani:

- a. Tanaman pangan termasuk komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai.
- b. Hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih. Dan,
- c. Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat, dan kakao.

Adapun beberapa kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yaitu yang diutamakan petani yang memiliki luas lahan garapan 0,5 hektare kebawah dan luas lahan garapan tidak lebih dari 2 hektare. Adanya kriteria ini juga merupakan sebuah upaya pengatasaan permasalahan yang ada yakni kelangkaan pupuk bersubsidi dengan mengurangi komoditas dan jenis pupuk bersubsidi yang didistribusikan.

Kemudian, untuk penebusan pupuk bersubsidi oleh petani dapat digunakan KTP dan Kartu tani. Namun, penebusan pupuk bersubsidi oleh petani kepada pengecer di Kecamatan kedungjajang hanya dapat dilakukan dengan menunjukkan KTP. Dikarenakan kartu tani belum dapat diberlakukan, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya pengetahuan dari para petani tertama yang sudah lanjut usia. Berdasarkan Permendag No. 4 Tahun 2022 kartu tani sendiri merupakan Layanan Perbankan yang dapat diakses secara fisik atau melalui platform elektronik/digital yang digunakan sebagai sarana guna pelaksanaan transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi. Kartu tani merupakan salah satu inovasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi guna peningkatan kesejahteraan petani dan supaya pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran.

Sebenarnya dengan adanya kartu tani akan lebih memudahkan proses distribusi pupuk bersubsidi karena dengan adanya program-program baru dari pemerintah ialah bertujuan untuk lebih

efektif dan efisien. Pemerintah kabupaten Lumajang telah mewajibkan semua petani memiliki kartu untuk mempermudah mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, untuk mengoptimalkan program kartu tani tidak mudah. diperlukan upaya maksimal dari pemerintah untuk mewujudkan program kartu tani agar terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya inovasi-inovasi dari program-program yang diterapkan baru pasti tujuannya adalah untuk hal yang lebih baik. Begitupun dengan inovasi program kartu tani, yaitu pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran dan meminimalisir penyelewengan.

Untuk pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim yang telah dibentuk oleh lembaga terkait yaitu KP3 (Komisi Pengawas Pestisida dan Pupuk).

Banyaknya penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap proses pelaksanaannya yang menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini, ketentuan Pengawasan terhadap pupuk bersubsidi telah disahkan dalam regulasi yang disebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa "Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat bersubsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk UREA, SP 36, NPK, dan jenis pupuk berbersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian."

Tugas Tim KP3 adalah mengawasi dan memonitor proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I hingga Lini IV sebagai pengawas utama atas pelaksanaannya. Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Lumajang pengawasan belum dilakukan secara optimal. Maka dari itu, hampir 90% baik dari distributor ataupun pengecer pupuk bersubsidi di Kabupaten Lumajang melakukan penyelewengan.

Pengaruh dari Kebijakan Distribusi Pupuk Berbersubsidi Bagi Petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang

Tujuan dari kebijakan pertanian adalah untuk meningkatkan sektor pertanian, meningkatkan produktivitas, produksi yang lebih efisien, sehingga petani dapat mencapai taraf hidup yang sejahtera. (Rochaeni, 2023).

Pemerintah selalu mendukung pemanfaatan pupuk dengan kebijakan yang mencakup teknis, distribusi, juga harga dengan dukungan subsidi. Dengan demikian, pemerintah secara tahunan mengalokasikan dana untuk pupuk bersubsidi guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian dengan memastikan bahwa para petani memiliki akses ke pupuk dengan harga yang terjangkau.

Kebijakan pupuk bersubsidi pasti menimbulkan dampak secara langsung terhadap produksi dan pendapatan petani. Bidang pertanian memiliki peranan penting terhadap kebutuhan pokok masyarakat dan juga salah satu penunjang ekonomi nasional. Sehingga dengan adanya pupuk bersubsidi petani akan merasa sangat terbantu seperti yang dirasakan oleh petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Namun dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut tidak hanya hal yang positif, banyak dampak negatif yang juga dirasakan petani. Dampak positif dari kebijakan pupuk bersubsidi yaitu kesejahteraan petani, dapat dilihat dari terbantunya petani untuk memperoleh pupuk dengan harga yang ekonomis dan mengurangi biaya produksi pertanian yang cukup besar bagi petani kecil. Petani merasa bahwa mereka cukup terbantu dengan adanya kebijakan tersebut. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan oleh petani yaitu ketergantungan terhadap pupuk kimia yang menyebabkan turunnya kualitas lahan. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi mengenai pupuk organik guna meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan solusi dari kelangkaan pupuk bersubsidi saat ini.

Efektifitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang

Untuk melihat keberhasilan dari kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan kedungjajang kabupaten Lumajang diukur berdasarkan prinsip 6T (Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Waktu, Tempat dan Mutu).

1. Tepat jenis

Pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/petani di wilayah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang sesuai dengan jenis pupuk yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 yaitu pupuk Urea dan NPK. Pendistribusian diiringi dengan proses pengawasan dari pihak terkait. Prinsip ini dapat dikatakan sudah efektif.

2. Tepat jumlah

Pada umumnya jumlah pupuk bersubsidi yang diajukan tidak semua sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Rencana Denitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan bahkan sangat terbatas, hal ini dikarenakan adanya batasan anggaran. Maka dari itu pemerintah merealokasikan pupuk bersubsidi berdasarkan luas lahan petani. Petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi merasa tidak cukup dengan kebutuhan mereka sehingga petani lainnya yang tidak mendapatkan pupuk subsidi, mereka menunggu penyaluran berikutnya atau bahkan membeli ke luar daerah. Untuk Alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kedungjajang pada tahun 2022 adalah sebesar 1916 ton. Prinsip tepat jumlah juga dapat dikatakan sudah efektif

3. Tepat harga
Pembelian pupuk bersubsidi tidak boleh melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi), dimana harga pupuk bersubsidi harus sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734 Tahun 2022. Pada tahun 2023 HET pupuk bersubsidi untuk jenis Urea ialah Rp. 2.250,00 per kg, untuk jenis NPK ialah Rp. 2.300,00 per kg, dan untuk jenis NPK dengan formula khurus kakao adalah Rp. 3.300,00 per kg. Di lapangan kenyatannya masih banyak ditemukan kios/pengecer yang menjual pupuk subsidi yang melebihi HET bahkan mungkin 90% dari banyak kios di Kabupaten Lumajang. Untuk prinsip tepat harga belum efektif dikarenakan masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan oleh pengecer.
4. Tepat waktu
Ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan kedungjajang ada ketika dibutuhkan pada setiap musim tanam. Namun juga pernah terjadi keterlambatan dari pihak distributor, kios/pengecer dan kelompok tani/petani. Untuk keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi dapat terjadi dikarenakan banyak faktor seperti karena adanya bencana alam yang terjadi di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Atau dari pihak petani yang menunda-nunda pennebusan dikarenakan faktor ekonomi. Dalam hal ini jika ada keterlambatan petani tidak harus menggunakan pemukan dengan pupuk bersubsidi. opsi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian yaitu memberikan sosialisasi mengenai pupuk organik. Untuk prinsip ini sudah dapat dikatakan efektif.
5. Tepat tempat
Penjualan atau pembelian pupuk subsidi tidak dapat dilakukan di luar wilayah kerjanya. Kelompok tani/petani sudah mengetahui dimana mereka harus membeli. Namun memang masih banyak ditemukan kios/pengecer yang menampung pupuk bersubsidi kemudian dijual diluar wilayahnya. Secara otomatis Harga pupuk bersubsidi tak sama akan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang di atur. Kemudian untuk tepat tempat juga sudah dapat dikatakan efektif.
6. Tepat mutu
Pupuk bersubsidi sudah terjamin kualitasnya, memang tidak bisa dibandingkan dengan pupuk non bersubsidi. ada beberapa petani yang mempertanyakan perbandingan antara keduanya namun tentunya adaq harga ada kualitas. Begitu pula dengan prinsip tapat mutu juga dapat dikatakan sudah efektif.

Kesimpulan

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang didistribusikan dari produsen sampai ke petani atau dari Lini I hingga Lini IV, agar mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi lancar dan dapat memenuhi kebutuhan petani maka Pemerintah Indonesia telah mengatur kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendag No 04 tahun 2023 dan Permentan No 10 tahun 2022. Untuk pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kedungjajang kabupaten Lumajang dapat dikatakan sudah efektif sesuai akan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian dalam penebusannya petani dapat menebus pupuk bersubsidi dengan KTP, dimana KTP merupakan media utama bagi petani Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Sedangkan untuk penebusan pupuk bersubsidi dengan kartu tani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang belum dapat dilakukan. dikarenakan kurangnya sarana juga prasarana sehingga penghambat program kartu tani ini.

Selanjutnya untuk pengawasan distribusi pupuk bersubsidi tak lepas akan peran banyak pihak terutama oleh KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida), di kecamatan kedungjajang Kabupaten Lumajang pengawasan belum dilakukan secara optimal sehingga penyimpangan-penyimpangan masih terus terjadi. Dibutuhkan kerjasama dari pihak produsen, distributor, pengecer dan petani untuk mengurangi adanya kecurangan-kecurangan di masa depan.

Kebijakan ini diadakan guna membantu petani mendapati pupuk bersubsidi dengan nilai murah juga meminimalisir biaya roduseksi serta meningkatkan pendapatan petani. Seluruh petani di Indonesia pasti merasakan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pupuk bersubsidi. untuk petani di Kecamatan kedungjajang kabupaten Lumajang kebijakan pupuk bersubsidi memiliki dampak positif dan dampak negatif yaitu kesejahteraan petani yang terlihat dari terbantunya petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau. Namun, banyak petani sudah sangat ketergantungan terhadap pupuk kimia yang menyebabkan turunnya kualitas lahan.

Sedangkan pada penyalurannya dimana penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi 6 prinsip, berdasarkan prinsip tepat jenis, jumlah, harga, waktu, tempat dan mutu kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan Kedungjajang belum efektif karena pada prinsip tepat harga belum dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan hampir 90% kios/pengecer yang menjual pupuk bersubsidi diatas HET yang telah ditentukan. Untuk itu dibutuhkan pengawasan yang lebih maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan juga dari berbagai informasi yang diperoleh oleh peneliti,

maka disini peneliti memiliki beberapa saran terkait dengan hasil uraian diatas, yaitu:

1. Bagi pihak dinas pertanian Kabupaten Lumajang, sebaiknya memberikan penyuluhan secara berkala Memberikan panduan kepada setiap kelompok tani mengenai penggunaan pupuk yang sesuai. Pelatihan bagi petani tentang dosis pupuk, jenis pupu, waktu pemupukan dan cara pemupukan sangat diperlukan. Selain itu, memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik guna mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia.
2. Bagi pihak pengawas (KP3) Kabupaten Lumajang, disarankan untuk melakukan pemantauan terhadap distribusi pupuk bersubsidi dari pengecer ke petani guna memastikan distribusi pupuk secara merata kepada petani di tingkat yang adil. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh dinas saja, tetapi juga melibatkan distributor, pengecer, dan Kolompok tani/Petani. Untuk itu diperlukan kerjasama yang seimbang dari semua pihak yang terlibat.
3. Bagi pihak petani, jika mengalami kelangkaan pupuk dapat menggunakan pupuk dengan mengkombinasikan pupuk bersubsidi dengan pupuk lain. Selain itu diperlukan pemahaman yang lebih baik dari petani terkait penggunaan pupuk yang sesuai dan disarankan mengikuti rekomendasi yang ada.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Abdu ssamad, Z. (2021). *Met ode Pene litian Kual i tatif* (P. Rapanna & fahmi Jalsan, Eds.; 1st ed.). CV. Sy akir Media Press.
- Dumasari. (2020). *Pembangunan Pertanian, Mendahulukan yang tertinggal* (Jamhari, I. Santosa, & Dimaswids, Eds.; 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Du nn, William N. (2003). *Pen gantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. (Terjemahan). Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Evi, S., & Kurniasih, M. (2019). *Buku Ajar Kebi jakan Publik - T eori dan Apl ikasinya* (1st ed.). UMJ PRE SS.
- Kartawidjaja, D. (2018). *KEBI JAKAN PUBLIK - Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*.
- Kustriani, S. H. W. (2015). *Modul Pelatihan Analis Kebijakan*. Lembaga Administrasi Negara.
- Murdiy anto, E. (2020). *PENELI TIAN KUALIT ATIF* (1st ed.). UPN Vete ran yogyakarta Press.
- Musta ri, N. (2015). *Pemah aman kebij akan publik - Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (1st ed.). Leutikaprio.
- Ravyansyah, Sukarman Purba, Bambang Irawan, Alfansyah Fathur, Eka purnama, Kadek wiwin, Ni Wayan Ari Sudiartini, Abd Haris Suwardi, & Doddy S A Dian Sari. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK* (Ariyanto & T. P. Wahyuni, Eds.; 1st ed.). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Rizal Pahleviannur, M., Nur Saputra, dani, Shintania, D., Oktaviana, V., Edy Susanto, E., Amruddin, & Mutia, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (F. Sukmawati & P. Pustaka, Eds.; 1st ed.). CV. Pradina Pustaka.
- Rochaeni, S. (2023). *Pembangunan Pertanian Indonesia* (3rd ed.). Graha Ilmu.
- Si yoto, S., & So dik, A. (2015). *Dasa r Metodologi Penelitian* (ayup, Ed.; 1st ed.). Literasi media Publishing.
- Yulianto, K. (2015). *Buku Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik - Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (1st ed.). UNG Press Gorontalo.
- Zainal Abidin, Said. (2011). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Undang-undang:

- Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/25/427.12/2022 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
- Keputusan Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian No. 45.11 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- Peraturan menteri pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.
- Undang – Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Sumber Jurnal:

- Ri gi, N., Raes si, S., & Azh ari, R. (2019). *Analis is Efektiv itas Kebijak an Pupu k Bersubs idi B agi Peta ni Padi Di Nag ari Cu pak Kecamata n Gunu ng Talan g*

- Kabupa ten Solok. JOSE TA: *Journal of Socio-Eco nomics on Tropical Agriculture*, 1(3).
<https://doi.org/10.25077/joseta.v1i3.184>
- PU TRA, I. W. W. S. (2020). *Imp lementasi Keb ijakan Sub sidi Pup uk Pad a pe tani di Kecamat an Secangg ang kabupa ten Lan gkat*. 1–179.
- S ari, D. K., Yus wadi, H., & Murdyas tuti, A. (2022). *Implem entasi Keb ijakan Distri busi Pupuk di Kabu paten Jember* (Vol. 4).
- Wahyuni, S. (2022). *Eval uasi Kebijak an Penyalur an Pu puk Bersub sidi ba gi petani Di Din as Tana man Pang an Holtiku ltura Dan Perke bunan Kabupa ten*. 1–107.
- Yunita, F., & Angin, R. (2022). *Pe ran Penyu luh Pertan ian Dalam Implem entasi Pendistri busian Pu puk Bersubsidi di Mela lui Kartu Ta ni Di Kecamat an Kedungja jang Kabupa ten Luma jang*.

Sumber Internet:

- B. Putra Muslimin. (2021). Pelayanan Penyediaan Pupuk Bagi Petani. Sumber:
<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--pelayanan-penyediaan-pupuk-bagi-petani> diakses pada 19 Mei 2022 pada 18.26 WIB)
- Anonim. (2023). Tersangka Pengecer Pupuk Subsidi di Lumajang Terancam 2 Tahun Penjara. Sumber:
<https://lumajangsatu.com/baca/tersangka-pengecer-pupuk-subsidi-di-lumajang-terancam-2-tahun-penjara-> Diakses pada tanggal 20 Juli 2023
- Baheransyah. (2020). *Manfaat Kartu Tani untuk Kesejahteraan rakyat*. Sumber:
<https://www.infopublik.id/kategori/nasion-al-ekonomi-bisnis/440186/manfaat-kartu-tani-untuk-kesejahteraan-petani> Diakses pada tanggal 20 juli 2023